



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Layanan Administrasi

No. SK : 821/22.2/SK/RSUD-KKM/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan dari aparat kepolisian kepada Direktur RSUD Kab.Kep. Mentawai
2. Fotocopy Identitas Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Aparat kepolisian membawa surat permohonan kepada Direktur RSUD Kab. Kep. Mentawai dengan dilengkapi foto copy identitas pasien
2. Petugas Rekam Medik menerima disposisi untuk dibuatkan Visum et Repertum
3. Petugas Rekam Medik menyediakan berkas rekam medik kepada Dokter yang melakukan pemeriksaan
4. Hasil Visum et repertum ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
5. Petugas menghubungi Aparat Kepolisian yang meminta Visum et Repertum untuk mengambilnya

Waktu Penyelesaian

180 Menit

administrasi serta pengecekan terhadap pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peserta BPJS biaya di tanggung oleh BPJS

Peserta umum biaya berdasarkan PERDA No 7 TAHUN 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

- ☐ Email : rsudkabmentawai@gmail.com
- ☐ Website : <http://rsud.mentawaikab.go.id/>
- ☐ WA : 085363559595
- ☐ Ruang Pengaduan : Unit Humas
- ☐ Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
- ☐ Scan barcode pengaduan
- ☐ Link : shorturl.at/bruP8

Default Image Caption